



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 77/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 042/PP.04.2-BA/7324/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli Tahun 2020 sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 77 /PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN NUHA
 KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

1 DESA SOROWAKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	MIFTAH HULJANNA GOBAL	P	JL. D. MATANO NO. 103	001
2	RACHMI SYAM	P	JL. ONTINI NO. 14A	002
3	RAHMI AMIR	P	JL. MENARA NO. 14	003
4	DORKAS	P	JL. MENARA NO. 42	004
5	NURYANI MELALO	P	JL. MENARA NO. 10	005
6	MUNİYATI	P	JL. A PANGGURISENG NO. 4	006
7	SRI DEVI	P	JL. D. MATANO NO. 15	007
8	DAYARI	P	SEC. CAMP. G.9	008
9	HARNI	P	JL. EBONI RAYA D.19	009
10	HAERUNNISA	P	SUMASANG I	010
11	INTAN TAMALA	P	JL. MAPPAWARE	011
12	NUR ALIM, SE	L	JL. MAPPAWARE NO. 38	012
13	YANTI S	P	RUSUNAWA BLOCK A	013
14	NOVI SUPRIANI	P	RUSUNAWA BLOCK C NO. 41	014

2 DESA MATANO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	NADRA FL	P	DUSUN MATANO	001
2	NIMROT	L	DUSUN LANDANGI	002
3	MASNUDDIN	L	BONEPUTE	003
4	ADOLFINA LELE	P	KAYU TANDUK	004
5	WILHAMUDDIN	L	DUSUN MATANO	005

3 DESA NIKKEL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	NABILA TASYA KANAYA	P	JL. WEKAPU NO. 2	001
2	MELISA LUKMAWATI M	P	JL. MANARA NO.7	002
3	SYAMSI AH	P	JL. MANARA NO. 3	003
4	NURMAIN BAHARUDDIN	P	JL. PONGKIA NO. 69	004
5	NINING PRATIWI	P	JL. BENTENG NO. 32	005
6	JUMRIANA	P	JL. PONGKIA NO 40	006
7	NURHALIFA DARLIS	P	JL.TOSALILI NO.1 A	007
8	HASRIANTI	P	JL. MONGONSIDI NO. 01	008

4 DESA NUHA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ASNITA	P	DESA NUHA DUSUN PANGEMPA	001

5 KELURAHAN MAGANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	DWI WAHJUNI SUHARJANTI	P	JL. HASANUDDIN F. 22	001
2	MERRY CHRISTMAS	P	JL. HASANUDDIN F. 64	002
3	YELLYNARTI NUR	P	JL.G.MERAPI F 142	003
4	MUH. ARIF SAHIB	L	JL. G. MERAPI F. 102	004
5	AL FITRO FARHAN BASUDEWA	L	JL. PANGRANGO F. 232	005
6	RITA SETIAWATY	P	JL. HASANUDDIN F. 06	006
7	ARI GUNAWAN	L	JL. GAMALAMA F. 380	007
8	ADILA AZZAHRA	P	JL. PATTIMURA F. 369	008
9	HIJRIAWATI SYAMRAH	P	JL. KRAKATAU F. 287	009
10	RIAN M.	L	JL. G. SEMERU F. 337	010

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum

Daipa Muhammad Arpah